

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 7 TAHUN 2009 SERI C.1

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

**PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib lalu lintas diperlukan adanya tertib penyelenggaraan tempat parkir baik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta;
- b. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu diatur penyelenggaraan tempat parkir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, penyelenggaraan tempat parkir ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
dan  
BUPATI CIREBON

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon;

6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
8. Tempat Parkir adalah lokasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang khusus dipergunakan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang bersifat tidak sementara di tepi jalan umum, tempat parkir insidentil, dan taman parkir pada suatu kurun waktu yang tertentu;
9. Tempat Parkir Insidentil adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, Orang Pribadi dan/atau Badan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian;
10. Taman Parkir adalah tempat terbuka yang khusus disediakan untuk parkir kendaraan;
11. Gedung Parkir adalah bangunan yang disediakan untuk tempat parkir kendaraan;
12. Jalan Umum adalah jalan umum kabupaten;
13. Retribusi Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum, tempat parkir insidentil, taman parkir dan gedung parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
14. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi sejenis, dana pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya;
15. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
17. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Cirebon.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat berupa penyediaan sarana tempat parkir kendaraan di tepi jalan umum, tempat parkir insidentil, taman parkir dan gedung parkir.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah terwujudnya salah satu fungsi Pemerintah Kabupaten di bidang lalu lintas dan angkutan jalan berupa penyediaan sarana tempat parkir yang memadai kepada masyarakat.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Penentuan ruas jalan dan lokasi parkir yang ditetapkan sebagai tempat parkir;
- b. Keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas;
- c. Kemudahan bagi pengguna jasa dan pengadaan / penempatan rambu-rambu parkir dan marka parkir;
- d. Izin Pengusahaan Tempat Parkir;
- e. Manajemen parkir, Pengawasan, pengendalian dan pembinaan kepada petugas parkir dan pengguna jasa parkir;
- f. Pengenaan sanksi hukum kepada pelanggar;

**BAB IV**  
**PENYELENGGARAAN DAN PERIZINAN**

Bagian Pertama  
Penyelenggaraan  
Pasal 4

- (1) Penyelenggara parkir dilaksanakan oleh Dinas
- (2) Penentuan ruas jalan untuk tempat parkir dan/atau larangan tempat parkir ditentukan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Tempat parkir dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu :
  - a. Parkir di tepi jalan umum
  - b. Parkir di tempat parkir yang bersifat insidentil; dan
  - c. Parkir di taman parkir

Pasal 5

Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Parkir di tepi jalan umum adalah parkir menggunakan salah satu sisi badan jalan yang dilengkapi dengan rambu parkir, marka parkir dan tarif parkir;
- b. daya tampung parkir dan posisi parkir disesuaikan dengan lebar badan jalan yang tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas;
- c. untuk kendaraan tertentu yang ukurannya lebih besar dari kendaraan umumnya posisi parkir dapat ditetapkan berlainan dengan posisi parkir yang seharusnya di ruas jalan yang bersangkutan;
- d. parkir kendaraan di badan jalan dilakukan secara sejajar atau paralel satu baris atau satu banjar membentuk sudut menurut arah lalu lintas.

Pasal 6

Parkir di tempat parkir bersifat insidentil sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf b adalah sebagai berikut :

- a. Parkir insidentil adalah parkir yang dilaksanakan sewaktu-waktu dan berlangsung pada ruas jalan tertentu;
- b. jalan-jalan yang telah ditetapkan sebagai tempat parkir dapat ditutup sementara waktu sebagai tempat parkir;
- c. penutupan jalan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapatkan ijin dari Bupati melalui Dinas.

## Pasal 7

Ketentuan pengaturan tentang posisi kendaraan yang diparkir di taman parkir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Huruf c, disesuaikan dengan kebutuhan.

## Pasal 8

- (1) Untuk mengupayakan keamanan kendaraan selama diparkir pemilik kendaraan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Mengunci dengan sempurna seluruh pintu dan memasang kunci ganda pada kendaraan;
  - b. Tidak meninggalkan barang-barang berharga / barang berbahaya di dalam kendaraan;
  - c. Memarkir kendaraan dengan memelihara jarak yang aman diantara kendaraan lain di sampingnya;
  - d. Mematikan mesin, radio, dan lampu-lampu kendaraan;
- (2) Untuk menunjang pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kendaraan agar mengasuransikan kendaraannya.
- (3) Parkir kendaraan dibatasi dengan lamanya waktu parkir paling lama 4 (empat) jam.
- (4) Untuk memasukkan dan mengeluarkan kendaraan ke dan dari tempat parkir, pengemudi harus memperhatikan aba-aba / isyarat petugas parkir.

## Pasal 9

- (1) Pengemudi wajib memarkir kendaraannya pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan membayar retribusi kepada petugas parkir.
- (2) Petugas parkir dilengkapi dengan kartu identitas serta seragam khusus yang dikenakan setiap melaksanakan tugas.
- (3) Diluar petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang bagi siapapun dan dengan cara apapun untuk bertindak sebagai petugas parkir.
- (4) Petugas parkir harus memiliki kemampuan dan memahami pengetahuan di bidang lalu lintas, sopan, gesit, ramah dan dilengkapi dengan surat tugas dalam memberikan pelayanan.

## Bagian Kedua

## Perizinan

## Pasal 10

- (1) Setiap pendirian tempat parkir yang disediakan dan dikelola oleh swasta harus terlebih dahulu mendapatkan Izin Pengusahaan Tempat Parkir (IPTP).
- (2) Untuk memperoleh Izin Pengusahaan Tempat Parkir (IPTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati yang dilampiri :
  - a. Foto Copy KTP pemohon bagi perorangan atau Akta Pendirian Perusahaan / Anggaran Dasar bagi Badan Usaha / Badan Hukum;
  - b. Izin Lokasi;
  - c. Izin Gangguan;
  - d. Izin Mendirikan Bangunan bagi tempat parkir yang memerlukan bangunan;

- e. Foto Copy Sertifikat tanah atau surat perjanjian dengan pemilik tanah apabila tanah termaksud bukan milik pemohon;
- f. Rekomendasi desain teknis dari Dinas Perhubungan.

#### Pasal 11

Setiap Pemilik tempat parkir wajib membayar retribusi izin tempat parkir kepada Pemerintah Daerah.

#### Pasal 12

Ketentuan mengenai besaran retribusi tempat parkir diatur dengan peraturan daerah tersendiri.

### **BAB V PENYIDIKAN**

#### Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku .
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencataan dan dokumen-dokumen lain dan melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau larangan seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum, sesuai dengan penentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 14

- (1) Dinas bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh instansi yang membidangi pengawasan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 15

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan / atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB VIII**  
**KENTENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 25 Juni 2009

BUPATI CIREBON,

TTD

**DEDI SUPARDI**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 15 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



**NUR RIYAMAN NOVIANTO**